

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, berlandaskan pada asal mula wilayah setempat, termasuk adat istiadat yang melekat dalam masyarakat, serta eksistensinya mendapatkan pengakuan dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut setiap desa dipercaya dapat melaksanakan proses pembangunan dan mengatur wilayahnya masing-masing. Pembangunan desa adalah usaha meningkatkan kualitas hidup serta kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi masyarakat ekonomi lemah dengan cara memenuhi kebutuhan pokok, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan kemampuan ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkesinambungan.

Pada kenyataannya pembangunan desa bertujuan untuk menyempurnakan keadaan serta kualitas hidup masyarakat yang memungkinkan kesetaraan

pembangunan yang hasilnya akan dinikmati bersama oleh rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta terwujudnya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis (Dr. Dies Nurhayati, 2017).

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat desa adalah usaha mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam memberikan daya dan kekuatan untuk masyarakat agar dapat terhindar dari masalah-masalah yang sedang dialaminya. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan untuk memandirikan masyarakat agar dapat menghadapi berbagai ancaman dalam kehidupannya. Menurut Widayanti (2012:88) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi concern publik serta dinilai menjadi salah satu pendekatan yang sesuai dalam memecahkan permasalahan sosial terutama kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, kalangan usaha dan masyarakat melalui kelompok masyarakat sipil.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan Nasional dengan tujuan agar laju pembangunan di daerah dan di desa atau kota seimbang serta tidak terjadi adanya ketimpangan sosial. Kesenjangan pembangunan dapat terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata serta berdampak pada tingginya tingkat

kemiskinan di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan dalam pembangunan yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembangunan yang memberi perhatian besar pada pembangunan desa. Dalam pelaksanaan program pembangunan, tentunya desa memerlukan sumber dana yang cukup besar.

Dalam rangka mendukung pembangunan desa serta aktivitas pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah pusat memberikan bantuan langsung yaitu berupa Dana Desa (DD). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dipergunakan desa untuk mendanai pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, penegakan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan penyaluran dana desa yaitu peningkatan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, memberantas kesenjangan dan pemerataan pembangunan Negara. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilaksanakan setiap tutup tahun. Pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa beserta segenap jajarannya dengan berpegang teguh pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan mempersiapkan, mengatur, melaporkan, mempertanggungjawabkan, serta mengelola seluruh keuangan desa.

Pada akhir tahun 2019, Indonesia diguncang dengan masuknya *Corona Virus Disease* atau yang dikenal dengan nama Covid 19. Dampak dari pandemi tersebut membuat kondisi ekonomi dan tatanan kehidupan sosial mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pandemi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menghambat perekonomian pada beberapa kalangan, terutama tentang perekonomian desa. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah serta menyelamatkan perekonomian di tingkat desa salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan dana desa. Penggunaan dana desa yang sebelumnya harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, prioritas penggunaan dana desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk menangani pelaksanaan aktivitas serta program kerja berupa pengembangan kualitas hidup, pengembangan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Saat meningkatnya warga Indonesia yang terkena virus Covid 19, banyak sekali tatanan kehidupan yang harus diubah dan berubah agar dampak virus tersebut

tidak meluas dan memperparah keadaan disegala bidang. Akhir-akhir ini akibat dari Pandemi Covid 19 berdampak pada kondisi sosial, kematian massal dan perekonomian yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, berdampak pada bidang usaha sehingga banyak sektor usaha yang terhenti atau gulung tikar yang menyebabkan menurunnya lowongan pekerjaan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Segala upaya dari pemerintah pusat sampai pemerintahan desa dianjurkan untuk selalu berusaha dalam mengatasi penyebaran virus ini, termasuk merubah aturan tentang pemanfaatan dana desa di seluruh Indonesia menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Adapun prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 dari PERMENDESA PDTT Nomor 6 Tahun 2020, yang berfokus pada penggunaan dana desa dalam membantu, mengatur dan mengurus peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan karena dampak dari Virus Covid 19. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam penggunaan dana desa menjadi salah satu penanggulangan bagi masyarakat yang ekonomi lemah untuk bertahan dalam masa pandemi ini seperti direncanakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang biasa disebut BLT-Dana Desa. Desa membantu dalam hal ketahanan pangan masyarakat yang ekonomi lemah sesuai dengan anjuran pemerintah guna memprioritaskan masyarakat yang terdampak dengan menggunakan dana desa. Peraturan ini sungguh berdampak dalam penggunaan dana

desa. Kepala desa beserta perangkat desa harus menyesuaikan penggunaan dana desa terutama tentang program BLT-Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa. Serta membuat program penanganan pandemi seperti mengadakan masker gratis, sembako dan posko penanganan Covid 19, hal ini dimaksudkan agar masyarakat mampu menjaga dirinya dari Covid 19. Semua program ini memberikan dampak perubahan yang signifikan dalam penanganan penggunaan dana desa yang awalnya dirancang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi bantuan posko Covid 19.

Rujukan penelitian yang relevan mengacu pada penelitian terdahulu yaitu terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Sisi Diana *et al*, (2020) dengan judul analisis penggunaan dana desa sebelum dan selama pandemi Covid-19 (studi kasus pada desa koto dua kecamatan pesisir bukit kota sungai penuh) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pada tahun 2018 pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar, desa koto dua membangun sarana prasarana pendidikan yakni PAUD Desa dan penerangan jalan dari tenaga surya, serta tidak adanya pemeliharaan infrastruktur pada tahun 2018 karena pembangunan infrastruktur tahun sebelumnya masih dalam kondisi baik. Namun kegiatan pemberdayaan yang diadakan pada tahun 2018 sudah mewakili setiap elemen masyarakat. Untuk tahun 2019 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar, desa koto dua tidak ada pembangunan yang pada tahun ini hanya ada pembelian ambulan desa dan hanya diambil dari pencairan tahap 1, serta tidak adanya pembangunan infrastruktur tahun

2019. Kegiatan pemberdayaan yang diadakan hanya mengadakan pelatihan tata boga yang merupakan kelanjutan dari tahun 2018 dan biaya pemberdayaan ini diambil dari tahap 1. Untuk tahun 2020 bantuan BLT-Dana Desa telah dilaksanakan dengan baik terbukti dari dengan dilakukan pencairan dana desa dalam 3 tahap untuk 287 warga penerima dan kegiatan PKTD-Dana Desa dibuat dalam bentuk pemeliharaan drainase dan teras kantor desa, dimana para pekerja adalah masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan selama pandemi Covid-19, dimana 30% dari dana pemeliharaan merupakan upah para buruh.

Sedangkan menurut penelitian yang berjudul pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Dita Aprilia dan Dwi Ermayanti Susilo (2022), hasil penelitian ini mengemukakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Program pembangunan sudah berjalan dengan baik akan tetapi, pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ngrimbi dari segi dana mengalami penurunan pembiayaannya yang mempengaruhi pada penundaan pembangunan fisik desa dan lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai desa (PKTD) demi memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Serta untuk pemberdayaan masyarakat Desa Ngrimbi sudah berjalan dengan baik serta mengalami peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakatnya.

Semakin baik pelaksanaan mekanisme pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan kinerja pemerintah desa. Hal tersebut sangat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tetapi jika seluruh perangkat desa tidak memiliki kapasitas dan tidak memahami regulasi tentang pengelolaan keuangan desa maka kemungkinan dapat terjadi permasalahan serius kedepannya. Sejak digulirkannya dana desa di Desa Nglele yang terlihat dari kegiatan pengelolaan dana desa yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti kegiatan normalisasi saluran irigasi, drainase, pembangunan tembok penahan tanah, pavingisasi dan pembangunan jalan baru Desa Nglele. Sedangkan pengelolaan dana desa di Desa Nglele untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yaitu kegiatan posyandu, penyuluhan serta pelatihan untuk masyarakat. Namun, pada saat pandemi Covid 19 dana yang sebelumnya dirancang untuk pembangunan desa dialihkan menjadi dana penanggulangan bencana darurat, sehingga terjadi penundaan pembangunan dikarenakan Covid 19.

Selain itu, dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana desa, belum semua desa dapat berjalan seperti yang diharapkan dan sesuai aturan yang ada. Pemerintah desa menjadi peran dalam pelaksanaan program, sedangkan masyarakat belum tentu terlibat di dalamnya secara optimal. Kondisi tersebut kemungkinan dapat terjadi di Desa Nglele. Demi tercapainya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang merata di Desa nglele diperlukan adanya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nglele dengan masyarakat secara baik dan efisien. Dari hal tersebut

tentu akan muncul permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Nglele.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **"Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebelum Dan Saat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Desa Nglele Kecamatan Sumobito)"**.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pencapaian pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tata cara dalam melakukan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Capaian pengelolaan dana desa bidang pembangunan yaitu pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan tujuan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan capaian pengelolaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu suatu kegiatan yang dapat meningkatkan pengembangan hidup manusia agar mampu

memenuhi kebutuhan pokok hidupnya serta berperan dalam pengembangan masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana Pencapaian Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 di Desa Nglele Kecamatan Sumobito?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pencapaian Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 di Desa Nglele Kecamatan Sumobito.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pengelolaan dana desa yang sebelum adanya pandemi Covid 19 dipergunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan saat terjadinya pandemi dipergunakan menjadi bantuan posko Covid 19.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan dana desa sesuai aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi ketika akan melakukan penelitian selanjutnya pada objek yang berbeda.
3. Bagi Perguruan Tinggi, baik Universitas, Sekolah Tinggi maupun Politeknik, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai kepustakaan bagi pihak yang memerlukan.